

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN SECARA UMUM  
KEPADA TERGUGAT  
Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Tgt**

Pada hari **Rabu** tanggal **17 September 2025** saya Ismariansyah Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Tgt;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

**Setio Budi Bin Mujiono**, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Desa Mendik, Kecamatan Long Kali Dan Seakarang Tidak Diketahui Alamatnya Atau Bertempat Tinggal Tidak Diketahui, sebagai **Tergugat** ;||

tentang putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Tgt tanggal 15 September 2025 antara:

Munajad Sebagai Penggugat;

Lawan

Suhadak Dkk Sebagai Tergugat;

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Paser Sebagai  
Turut Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan semua alat bukti yang diajukan Penggugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian;
- Menyatakan jual beli tanah beserta kebun sawit yang dahulunya kebun karet yang terletak di Desa Mendik, Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dengan dengan Alas Hak berupa Sertifikat Hak milik No. 2767 atas nama Tergugat 2 (Setio Budi Bin Mujiono), dengan Surat Ukur Gambar Situasi Nomor : 3711/1996 tanah seluas Tanah 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi), Peta No. 610.02/02/PIR.91-92/BPN-16/1992, Keadaan Tanah : Lahan Pokok Kebun Karet (Sekarang Perkebunan Sawit) dengan tanda-tanda batas Patok I sampai VII Terbuat dari Kayu yang sudah ada Penunjukan dan Penetapan Batas oleh PTPN dan disetujui oleh Tim Peneliti Tanah sesuai Risalah Tanggal 30 Juli 1994 s/d 01 Agustus 1994 No. 520.1/22.A/PH-HM/PIR SUS II PASIR/1994 adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menyatakan Penggugat berhak dan diberikan izin untuk melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik No. 2767 Desa Mendik, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Propinsi

Kalimantan Timur dengan Surat Ukur Gambar Situasi Nomor : 3711/1996 seluas seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) yang semula atas nama Setio Budi bin Mujiono (Tergugat 2) menjadi atas nama Munajad (Penggugat) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Paser;

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.927.000,00 (dua juta sembilan ratus duapuluh tujuh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang;

Pemberitahuan ini saya laksanakan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dengan permintaan agar pemberitahuan putusan ini diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Pemerintah Daerah tersebut dan kemudian relaas ini juga diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Tanah Grogot serta dimuat dalam website Pengadilan Negeri Tanah Grogot, agar diketahui oleh umum / masyarakat luas;

Pemerintah Daerah Kabupaten Paser



M. Fauzan Anshry, S.H.,

Jurusita Pengganti



Ismariansyah